

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agama Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta Allah SWT yang menjadikan manusia berpasang-pasangan ada laki-laki juga ada perempuan, salah satu ciri manusia berkembang biak adalah dengan cara yang disyariatkan yaitu dengan ikatan pernikahan manusia dapat berkembang dengan melahirkan keturunan-keturunan.

Di muka bumi ini, manusia adalah ciptaan Allah SWT yang paling ideal. Allah SWT menciptakan manusia dengan akal pikiran agar mereka dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Allah SWT tidak hanya menciptakan manusia untuk berkreasi, tetapi Dia juga membentuk mereka berpasang-pasangan dengan kasih sayang yang dilimpahkan-Nya kepada seluruh ciptaan-Nya, secara khusus dengan ikatan pernikahan yang diakui dan disahkan oleh agama dan negara.

Menurut Ahmad Ashar Basyir, pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, atas dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak, dalam rangka mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.

Pernikahan adalah "sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan," menurut Sayid Sabiq. Salah satu sunnah Islam menyatakan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk terus memperkuat pengagungan kepada Allah. Kebiasaan pernikahan sering kali dimulai

dengan prosedur peminangan, atau khitbah seperti yang dikenal dalam Islam. Dapat dikatakan bahwa khitbah memiliki tujuan untuk membantu calon pasangan untuk saling mengenal satu sama lain. Pada intinya, khitbah adalah prosedur perjanjian untuk mengikat pasangan untuk menikah. Namun, sekarang ada beberapa kelompok Muslim yang tidak atau belum sepenuhnya menyelesaikan tahap ini. Kawin lari adalah salah satu pilihan pernikahan cepat yang cenderung dipilih oleh beberapa individu. Orang Bali menyebutnya sebagai Ngerorod, orang Sasak sebagai Merariq, orang Gayo sebagai Munik, dan orang Osing sebagai Colong, seperti halnya suku Bugis Makassar yang juga dikenal sebagai silariang.

Peristiwa kawin lari tidak hanya terjadi di wilayah yang disebutkan di atas, tetapi juga di Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Timur, yang merupakan rumah bagi suku Tolaki. Dalam suku Tolaki, kawin lari sering disebut dengan istilah mombolasuako. Mombolasuako, yang dalam bahasa Tolaki berarti lari bersama atau membawa pergi, berasal dari istilah molasu, yang berarti lari. Frasa ini, bagaimanapun, dikaitkan dengan kebiasaan pernikahan yang tidak biasa. Seorang pria akan melakukan hal ini dengan melarikan diri bersama anak perempuan seseorang dalam upaya untuk mempercepat pertunangan mereka karena mereka sudah akrab. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya untuk menyampaikan kepada orang tua mereka bahwa mereka saling menyukai dan bahwa mereka tidak dapat berpisah, yang berarti mereka harus segera menikah.

Di Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Timur, pasangan yang melakukan kawin lari terlebih dahulu menyampaikan kepada tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama setempat bahwa mereka memutuskan untuk menikah secepatnya karena sudah saling mencintai. Pasangan tersebut akan mendapatkan perlindungan

dari keluarga pihak perempuan berkat cara ini. Biasanya, orang-orang ini tidak langsung menikahkan pasangan tersebut. Namun, pemuka agama terlebih dahulu memberi tahu keluarga wanita tersebut bahwa wanita tersebut dan pasangannya telah melarikan diri bersama dan sekarang berada dalam perlindungannya. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kontak fisik antara keluarga pria dan wanita. Dalam budaya Tolaki, pola pikir ini disebut sebagai *molambaubiri* (memberi kabar).

Masih ada serikat *mombolasuako* di Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Timur. Keluarga pihak perempuan mungkin akan menanggapi pernikahan tersebut, yang dapat mengakibatkan pemukulan atau kekerasan; namun, tanggapan ini dapat dihindari dengan membawa *Kalosara*.

Masyarakat Tolaki sangat mendukung peran *Kalosara* dalam kehidupan mereka. Menurut mereka, *Kalosara* adalah pedoman adat yang dapat dibagi menjadi lima kategori. Kategori tersebut adalah: pertama, *sara wonua*, yang merupakan pedoman di bidang pemerintahan; kedua, *sara mbedulu*, yang merupakan pedoman di bidang kehidupan berkeluarga dan persatuan bagi mereka; ketiga, *sara mbe'ombo*, yang merupakan pedoman adat di bidang agama dan kepercayaan; dan keempat, *sara mombakani, monda'u, melambu, meoti-oti, dumaha*, merupakan pedoman adat di bidang berkebun, berternak, berladang, menangkap ikan dan berbur; kelima, *sara mandarahlia*, merupakan pedoman adat dalam bidang pekerjaan keahlian khusus serta keterampilan.

Selain itu, *Kalosara* memiliki empat fungsi bagi masyarakat Tolaki:

Kalosara adalah sebuah konsep yang mungkin ada baik dalam ranah budaya maupun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tolaki. *Kalosara* berusaha

menghidupkan konsep-konsep yang sangat dihormati dalam budaya Tolaki. Medulu dan mepokoaso, kemurnian dan keadilan, morini mbe'umbundi manapo mbu'undawaro, serta kesejahteraan dan kemakmuran adalah beberapa contoh dari konsep-konsep tersebut. Setiap ritual seremonial masyarakat Tolaki menggabungkan konsep-konsep ini.

Selain itu, komponen budaya Kalosara tidak hanya mencakup simbol-simbol, tetapi juga instrumen yang disebut sebagai bahasa atau modus wacana biasa.

Selain itu, kalosara juga berfungsi sebagai konsep panduan dalam masyarakat dan membantu suku Tolaki menjaga moralitas dan ketertiban. Jika ada yang melanggar, maka akan diadakan ritual untuk membersihkan tanah tersebut, dengan melibatkan seluruh warga.

Selain itu, kalosara juga berfungsi sebagai pemersatu dalam masyarakat dan sarana untuk menyelesaikan masalah karena kalosara menyatukan masyarakat Tolaki.

Ada beberapa aspek dalam hubungan masyarakat Tolaki yang memiliki makna filosofis yang mendalam. Komponen-komponen ini dibuat oleh orang Tolaki sebagai pemegang untuk menciptakan kehidupan. Komponen-komponen berikut ini memiliki makna filosofis:

Pertama, hukum-hukum dasar yang harus diikuti untuk mengatur interaksi yang sah antara orang per orang, orang dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Jika hukum-hukum ini dilanggar atau tidak diikuti, maka akan ada hukuman yang akan diberikan. Untuk membangun ketertiban dan menumbuhkan cinta dan kasih sayang di antara para anggota masyarakat, Osara menginstruksikan mereka untuk mematuhi aturan yang ditetapkan oleh adat. Suku Tolaki di semua tingkatan

menyadari dan mengikuti seluruh aturan, meskipun faktanya tidak tertulis, dalam suku Tolaki, O'samu juga merupakan budaya malu dan cara untuk mempertahankan diri secara moral, Merau adalah komponen adat yang juga mendorong suku untuk menghormati suku Tolaki dan kelompok suku lainnya dengan selalu bertindak sopan dalam situasi sosial. Samaturu juga mewakili pola pikir yang harus diadopsi oleh masyarakat Tolaki untuk mencapai persatuan dan kesatuan, yang merupakan perwujudan dari pola pikir kerja sama timbal balik dalam cara hidup suku Tolaki, Tae Ehe Tinua-Tuay juga merupakan cara untuk mengekspresikan kebanggaan sebagai bagian dari suku Tolaki, O'sapa adalah pedoman kuno yang mengatur interaksi antara manusia dan hewan, dan pedoman dasar untuk membayar gaji atau upah seseorang adalah O'wau. Setiap orang dalam masyarakat, bahkan raja atau raja, harus terlibat dalam dererminasi. O'liwa juga merupakan kumpulan pesan-pesan terdahulu, yang masing-masing diberikan oleh orang yang telah meninggal dan diikuti serta dilaksanakan oleh generasi berikutnya.

Tidak ada paksaan dalam kawin lari (mombolasuako) yang dipraktikkan di Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Timur, karena hal ini hanya didasarkan pada rasa cinta antara dua orang yang saling mencintai. Masyarakat di Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur yang mayoritas penduduknya beragama Islam tidak keberatan sedikitpun dengan praktik ini, dan kawin lari ini juga tidak diijinkan di KUA.

Dengan maksud untuk menikahi anak gadis tersebut, para lelaki telah mengajak atau menculiknya pada malam hari dengan kedok perjanjian tanpa sepengetahuan orang tuanya di Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur, hal ini sesuai dengan pengertian Istihsan yaitu menganggap sesuatu itu baik dan mempercayainya.

Karena dengan cara inilah orang tua anak perempuan yang awalnya tidak setuju menjadi setuju dan akhirnya menjadi setuju. Hal ini dikarenakan pandangan masyarakat bahwa jika anak yang diculik tidak dinikahkan dengan penculiknya, maka akan berdampak buruk bagi keluarga perempuan tersebut.

Rasulullah SAW mengingatkan putrinya yang akan dinikahkan akan tanggung jawabnya sebagai wali dengan sabdanya sebagai berikut:

قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْتَعَلَمَا النِّسَاءَ أَنْ لَيْسَ إِلَيَّ اللَّابَاءُ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ

Artinya: "Saya telah merelakan apa yang ayah saya lakukan, tetapi saya ingin mengajar wanita mengetahui bahwa ayah sama sekali tidak punya wewenang memaksa putrinya menikah." (HR. Ibn Majah 1874).

Meskipun demikian, kita harus berhati-hati dalam memilih pendamping hidup karena pernikahan seharusnya menjadi keputusan akhir. Nabi telah memberikan beberapa panduan tentang bagaimana memilih calon pengantin, yaitu:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِلأَرْبَاحِ لِمَا لَهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَا لَهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya: "perempuan dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihan karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. (HR. Bukhari Muslim).

Rasulullah SAW juga bersabda.

لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ إِحْسَانًا فَعَسَى لِأَحْسَنِ أَنْ يُرِيدَ يَحْنٌ وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِمَمَوَاتٍ لِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَاكُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَلَا مَمَّةً

Artinya: "janganlah kalian menikahi perempuan atas dasar kecantikannya semata karena kecantikan bisa jadi akan menjerumuskan pada kehancuran, dan jangan pula kalian menikahi perempuan atas dasar kekayaannya semata karena harta bisa jadi hanya akan mengarahkan pada

perbuatan aniaya, tapi nikahilah perempuan atas dasar agamanya. Sesungguhnya budak yang pesek dan hitam (parasnya tidak menarik) yang beragama lebih utama (untuk dinikahi).

Rasulullah SAW mengintruksikan bahwa siapa yang menikah berniat tidak sesuai dengan syariat Islam, maka akan mendapatkan sesuatu yang tidak ia inginkan. Beliau bersabda:

مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِمَا لَهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا فَقْرًا وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِشَحْسَبِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا دِنَاءً وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَتَزَوَّجْهَا إِلَّا لِيَغُضَّ بَصَرَهُ أَوْ لِيُحْصِنَ فَرْجَهُ

Artinya: "barang siapa yang menikahi perempuan karena kekayaannya, maka Allah tidak memberi tambahan apapun kecuali kemiskinan. Barang siapa yang menikahi karena status sosialnya, maka Allah tidak menambah apapun kecuali hinaan. Dan barang siapa yang menikahi perempuan karena ingin menundukan pandangan, menjaga kemaluannya dan menjaga silaturahmi, maka Allah akan memberkahi pada istrinya, Allah juga akan memberkahi pada suaminya. (HR . Ibn Hibban)

Standar agama harus diprioritaskan ketika memilih pasangan di atas pertimbangan romantis. Jika calon pasangan kita telah lulus uji kesalehan, tidak masalah jika cinta tidak langsung muncul karena cinta dapat berkembang seiring berjalannya waktu. Pasangan yang baik akan mematuhi pasangannya jika mereka jatuh cinta. Jika mereka tidak jatuh cinta, mereka tidak akan melakukannya.

Berdasarkan observasi awal, terdapat dua kejadian kawin lari (Mombolasuako) di Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2021, termasuk kasus Kawin Lari.

Berdasarkan konteks tersebut di atas, maka penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul "Mesokei (Penyelesaian) Kasus Kawin Lari oleh Suku Tolaki dalam Perspektif Istihsan (Studi Kasus: Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur)."

1.2 Fokus penelitian

Penulis berkonsentrasi pada Mesokei (Penyelesaian) Mombolasuako (Kawin Lari) Suku Tolaki Perspektif Istihisan di Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Timur, berdasarkan konteks yang telah penulis bahas sebelumnya

1.3 Rumusan Masalah

Berikut ini adalah rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini:

1. Bagaimana kondisi Objektif pasangan yang Kawin Lari pada Suku Tolaki di Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Timur?
2. Bagaimana proses Mesokei (Penyelesaian) Mombolasuako (Kawin Lari) Suku Tolaki Perspektif Istihisan di Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Timur?

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam upaya mencapai tujuan, maka penulis mendasarkan tujuan penelitian ini pada rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas. Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kondisi Obyektif Pasangan yang Melangsungkan Perkawinan di Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur Suku Tolaki.
2. Untuk mengetahui proses Mesokei (Penyelesaian) Mombolasuako (Kawin Lari) Suku Tolaki di Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur dalam Perspektif Istihisan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam dua hal, yaitu sebagai berikut. Diharapkan dapat membantu dan memajukan bidang keilmuan secara umum:

1. Aspek Teoritis

Para peneliti dan pembaca dapat memperoleh informasi dan pemahaman baru dari hasil penelitian ini dalam bidang hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan Mesokei (Penyelesaian) Kasus Mombolasuako (Perkawinan) oleh Suku Tolaki dalam Perspektif Istihsan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi titik tolak bagi para akademisi di masa mendatang yang ingin mendalami topik serupa. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para akademisi lain di masa mendatang..

2. Aspek Praktis

Masyarakat dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai sumber pengetahuan dan masukan, khususnya yang berkaitan dengan Mesokei (Penyelesaian) Kasus Mombolasuako (kawin lari oleh suku Tolaki) dari sudut pandang Istihsan.

1.6 Definisi Operasional

Tujuan dari definisi operasional adalah untuk menciptakan gambaran pemahaman dan mencegah penafsiran yang salah terhadap judul penelitian dalam temuan tesis. Untuk itu, penulis menggunakan statistik untuk menjelaskan atau mendukung judul tersebut. Upaya ini dilakukan untuk mencegah kesalahpahaman dan pembicaraan yang tidak fokus dan bersifat umum. Oleh karena itu, peneliti akan mendefinisikan beberapa konsep yang menjadi kata kunci dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. Mombolasuako (kawin lari) adalah tindakan seorang perempuan yang melarikan diri dari rumahnya tanpa persetujuannya untuk tinggal bersama pria lain atau menikah. Hal ini juga dapat merujuk pada penculikan seorang

gadis di bawah umur yang memberikan persetujuannya namun bertentangan dengan keinginan orang tuanya. Hal ini juga merujuk pada penculikan pengantin wanita dengan paksaan, ancaman, atau cara lain. Tradisi ini masih dipraktikkan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dll. Kawin lari dipahami sebagai kehendak pria dan wanita di wilayah suku Tolaki di Sulawesi Tenggara. Masalah ini tetap memiliki kewajiban sesuai dengan proses pemukulan (Murni,2019).

2. Menurut bahasa, istihsan mengacu pada sudut pandang berpikir yang menguntungkan atau mencari kebaikan. Sedangkan menurut istilah, istihsan adalah menyerahkan sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya kepada hukum lain, atas suatu kejadian atau peristiwa yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil syara', menurut para ahli ushul fikih.(Amir syarifuddin, 1999)

